

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 104 TAHUN 2022
NOMOR : 383 /KPTS/DPRD/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah tentang Jasa Konstruksi telah disampaikan pembahasan dan penelitiannya oleh Panitia Khusus IV (Empat) pada Rapat Paripurna XLVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Maret 2022;
 - b. bahwa Panitia Khusus IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta perpanjangan waktu pembahasan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna XLIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2022;
 - c. bahwa Rapat Paripurna XLIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Mei 2022 setelah mendengar laporan hasil pembahasan Pansus IV telah menerima/ menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
- KETIGA :** Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

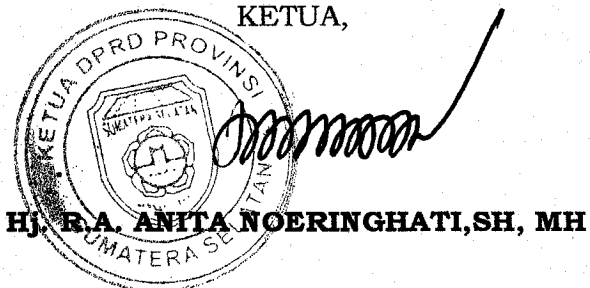
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



H. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH